



Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia (*A Comparison of Sentencing Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code*)

Bambang Antariksa

Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang, Palembang – Indonesia
bambangantariksa.sh.mh@gmail.com

ABSTRAK

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Hukum Pidana Indonesia, telah menjadi salah satu bentuk pidana yang diterapkan sejak masa KUHP Belanda. Pemberlakuan KUHP Lama yang merupakan transplantasi KUHP Belanda menjadi Hukum Pidana Nasional, hingga lahirnya KUHP Nasional, eksistensi pidana denda sebagai salah satu bentuk pidana pokok, tetap dipertahankan.

Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam 2 (dua) rezim KUHP. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan meneliti perbandingan hukum mikro. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama.

Kata Kunci: Perbandingan, Denda.

ABSTRACT

The fine as one of the penalties in Indonesian Criminal Law, has been applied since the enactment of the Dutch Penal Code. The Implementation of the Old Penal Code which was a transplant of the Dutch Penal Code into the National Penal Code, the existence of fines as one of the main forms of Penal Law, was still maintained.

This research analyzes the comparison of the scope of fine regulations formulated in 2 (two) Penal Code regimes. In this regard, this research, is focused on analyzing the comparison of the scope of fine regulations formulated in the National Penal Code and the Old Penal Code.

This research uses a type of normative research, with micro legal comparative research. The method used in this research is a holistic normative juridical research method. This research is prescriptive analytical, using various types of legal research data, which are analyzed deductively qualitatively.

The results of this research conclude that there are similarities and differences in the scope of fine criminal regulations between the National Penal Code and the Old Penal Code.

Keywords: Comparison, Fines.



I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023/KUHP Nasional). KUHP Nasional ditujukan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda yang bernama *Wetboek von Strafrecht* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP Lama), yang dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan, hingga dicabut dengan KUHP Nasional.

Sesuai penjelasan KUHP Nasional, selain misi mengganti Hukum Pidana peninggalan kolonial tersebut atau diistilahkan dengan “rekodifikasi KUHP”, KUHP Nasional juga mengemban misi demokratisasi dan konsolidasi Hukum Pidana, yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Hukum Pidana, nilai, standar dan norma, baik nasional maupun internasional, juga harmonisasi atas peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang.

Subtansi antara KUHP Lama dengan KUHP Nasional memang terdapat sejumlah perbedaan. Selain tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi menjadi 1 (satu) macam yaitu “tindak pidana”, KUHP Nasional diantaranya juga mengatur mengenai jenis pidana pokok.[1]

Berdasarkan Pasal 10 KUHP Lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.

Pidana mati tidak lagi dimasukkan menjadi salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional, akan tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus, yang diatur pada pasal tersendiri, dan selalu dialternatifkan dengan pidana pokok penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.[2]

Salah satu jenis pidana pokok yang masih diatur dalam KUHP Nasional adalah pidana denda. Ada sejumlah perbedaan mengenai ruang lingkup pengaturan pidana denda, yaitu adanya kategorisasi atau penggolongan jenis pidana denda, yang dulunya tidak diatur dalam KUHP Lama. Selanjutnya diatur mengenai jangka waktu pembayaran pidana denda dan cara membayarnya baik sekaligus atau mengangsur, termasuk adanya ketentuan melakukan sita dan lelang untuk pembayaran pidana denda bilamana hingga lewat waktu yang ditetapkan terpidana tidak kunjung membayar pidana denda, serta hukuman pengganti (subsidiaritas) pidana denda yang dulunya berupa

pidana kurungan maksimum selama 8 (delapan) bulan menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Fakta hukum adanya perkembangan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, terutama mengenai perbedaan dan persamaannya dengan materi yang diatur dalam KUHP Lama, menarik untuk dianalisis. Untuk itu, maka dianalisis lebih lanjut mengenai perbandingan pidana denda dalam Nasional dan KUHP Lama.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau doktrinal[3], dengan meneliti perbandingan hukum mikro[4], yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan ruang lingkup pidana denda antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[5] Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Wesley Cragg sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej: “Jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Terdapat hubungan yang erat antara perbuatan pidana dengan pemidanaan itu sendiri. Hal ini sebagaimana adagium, *culpa poena par esto* yang artinya hukuman harus setimpal dengan kejahatannya”.[6]

Menurut Andi Hamzah: “Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua di dunia, lebih tua dari pidana penjara, dan ditaksir pemberlakuannya setua pidana mati”.[7] Penjatuhan pidana denda, tidak lepas dari tujuan pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 51 KUHP Nasional, yakni: 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan



berguna; 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; 4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu, tujuan pidana denda dalam KUHP Nasional bukan dalam rangka pembalasan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana semata. Penerapannya harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Melalui pidana denda, kesan pemidanaan sebagai sesuatu yang represif, akan berkurang menjadi sesuatu yang responsif.[8]

Jan Rummelink sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, menjelaskan alasan pidana denda dijatuhkan, yaitu disebabkan alasan keberatan atas penerapan pidana badan dalam jangka waktu singkat. Selain itu juga, terdapat sejumlah keuntungan dalam pidana denda yaitu: 1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi; 2. Pelaku yang dikenakan pidana denda tetap dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya; 3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya; 4. Pidana denda mudah dieksekusi; 5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.[9]

Jan Rummelink juga menyadari sisi lemah pidana denda, yaitu hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Mengenai delik seperti apa yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, tidak terdapat suatu ketentuan yang tegas. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang.[10]

Mengenai pidana badan, menurut D. Schaffmeister: "Pidana badan dapat mengakibatkan: 1. Terputusnya atau terganggunya relasi sosial yang dimiliki terpidana, yang berakibat hilangnya mata pencarian, tidak harmonisnya hubungan kekeluargaan, dan sulit untuk membangun relasi baru karena stigmatisasi sebagai mantan narapidana; 2. Jangka waktu pelaksanaan pidana badan yang singkat, tidak maksimal untuk memberikan dampak positif bagi terpidana dan melakukan upaya kembali ke masyarakat. 3. Pengaruh negatif penjara, yang memungkinkan terpidana akan tertular perilaku dari terpidana lain, serta efek penjara yang bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana; 4. Biaya yang dikeluarkan negara untuk melaksanakan pidana badan cukup tinggi; 5. Tidak sebanding antara biaya untuk melaksanakan pidana badan dengan dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan tersebut.[11]

Disisi lain, dengan kondisi penjara di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) dan cenderung tidak mendidik, bahkan menuju kearah

gagalnya fungsi sebagai lembaga pembinaan,[12] maka penerapan pidana denda adalah keniscayaan.

Mengenai pengertian pidana denda, menurut Satochid Kartanegara: "Pidana denda (*vermogenstraf*) adalah hukuman yang ditujukan kepada kekayaan terhukum. Hukuman denda merupakan kewajiban dari seseorang yang dijatuhi hukuman tersebut oleh Hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena telah melakukan perbuatan pidana.[13]

Sesuai ketentuan Pasal 159 KUHP Nasional, harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP Nasional, pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a terdiri atas: 1. Pidana penjara; 2. Pidana tutupan; 3. Pidana pengawasan; 4. Pidana denda; 5. Pidana kerja sosial.

Artinya, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Perbedaannya dengan Pasal 10 KUHP Lama adalah diadopsinya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional, serta ketentuan mengenai pidana mati yang tidak lagi dikategorikan dalam *stelsel* pidana pokok, sebagaimana pada Pasal 10 KUHP Lama. Dalam KUHP Nasional, pidana mati digolongkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ada beberapa hal terkait dengan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, yang berbeda dengan KUHP Lama, diantaranya adalah pengaturan mengenai denda yang dapat dijatuhkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan minimum khusus dalam rumusan pasal. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP Nasional, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah). Mengapa Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)? Pembentuk undang-undang berpatokan angka tersebut adalah besarnya upah minimum harian yang diterima seseorang.

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP Lama menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. Jadi, KUHP Lama tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum.[14]

Pasal 30 KUHP Lama, mengatur banyaknya pidana denda adalah sekurang-kurangnya dua puluh



lima sen. Ketentuan ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Alam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Perpu Nomor 18 Tahun 1960), yang mana ditentukan bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancam baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum berlakunya Perpu Nomor 18 Tahun 1960, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi 15 (lima belas) kali. Dengan demikian, pidana denda tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat pada Pasal 403 adalah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).[15]

52 (lima puluh dua) tahun kemudian, yaitu tahun 2012, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma Nomor 2 Tahun 2012), yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012. Sesuai ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012, tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Dalam KUHP Nasional, besaran pidana denda terbagi kedalam 8 (delapan) kategori, yang dalam KUHP lama tidak ada diatur mengenai kategorisasi jumlah denda. Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, golongan dan jumlah pidana denda dapat dilihat pada Tabel 1.

NO	GOLONGAN	JUMLAH DENDA
1	I	Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah)
2	II	Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)
3	III	Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)
4	IV	Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
5	V	Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)
6	VI	Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah)
7	VII	Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah)
8	VIII	Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah)

Tabel 1. Golongan dan Jumlah Pidana Denda.
Sumber: KUHP Nasional.

Perumusan jenis pidana denda dengan menggunakan sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana pada berbagai pasal dalam KUHP Nasional tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana

yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, besaran jumlah pidana denda pada Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, dapat dirubah dan cukup melalui Peraturan Pemerintah. Jadi, dilakukan tanpa mekanisme merubah ketentuan pasal melalui perubahan undang-undang yang memerlukan persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penjatuhan pidana denda tentunya memiliki mekanisme. Hakim dalam menjatuhkan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, tetapi tidak mengurangi minimum khusus jumlah pidana denda. Hal ini diatur pada Pasal 80 KUHP Nasional.

Putusan pengadilan yang dalam amarnya ada menjatuhkan pidana denda, maka selain jumlah pidana denda, wajib mencantumkan jangka waktu pembayaran pidana denda tersebut. Dapat juga disebutkan, pembayaran denda dilakukan secara sekaligus ataupun dengan cara mengangsur. Sesuai ketentuan Pasal 81 KUHP Nasional, dalam hal pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Hal tersebut berbeda dengan KUHP Lama. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP Lama, tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, juga tidak mengatur mengenai tindakan lainnya, yang menjamin terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.[16]

Guna menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional: 1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 3. Sikap batin pelaku tindak pidana; 4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 5. Cara melakukan tindak pidana; 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; 8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; 9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau 11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, ringannya perbuatan, keadaan pribadi



pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) KUHP Nasional, pidana denda dapat juga dijatuhkan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, sedangkan Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP Nasional. Pidana denda yang dapat dijatuhkan, sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP Nasional adalah pidana denda paling banyak kategori V atau Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan pidana denda paling sedikit kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Tidak dijatuhkannya pidana penjara tetapi pidana denda, selain syarat ancaman pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, terdapat syarat lain sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, yaitu perbuatan tersebut tanpa adanya korban, korban tidak mempermasalahakan atau bukan pengulangan tindak pidana. Tetapi syarat pengulangan tindak pidana tersebut, dikecualikan atas pelaku yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terkait pelaksanaan pidana denda, jika pidana denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana badan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*, artinya siapa tidak mau membayar, harus melunasi dengan derita badan.[17] Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Lama berupa pidana kurungan.

KUHP Lama mengatur mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda, yaitu paling lama 8 (delapan) bulan. Pasal 30 ayat (6) KUHP Lama, menentukan bahwa: "Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan".

Sesuai ketentuan Pasal 31 KUHP Lama, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana penjara pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pidana pengganti pidana denda dalam KUHP Nasional, yakni dalam hal harta benda terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pembayaran pidana denda, pidana

denda yang tidak dibayar tersebut, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pengganti pidana denda dapat berupa pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal ini berbeda dengan KUHP Lama, dimana pidana pengganti pidana denda hanya berupa pidana kurungan saja.

Pidana penjara berdasarkan KUHP Nasional dibedakan menjadi penjara seumur hidup dan penjara waktu tertentu. Pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun. Dalam hal tertentu, pidana penjara waktu tertentu ini dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat melebihi jangka waktu tersebut.

Sesuai penjelasan Pasal 75 KUHP Nasional, pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP Lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Sesuai penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pasal 82 ayat (2) KUHP Nasional mengatur mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda, yaitu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu tahun, dan dapat diperberat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada perbarengan. Tetapi, jika pidana denda yang tidak dapat dibayarkan tersebut adalah pidana denda diatas kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), maka lamanya pidana penjara pengganti adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi denda yang hanya mampu dibayarkan sebagian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 KUHP Nasional.

Sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHP Nasional, lamanya pidana pengawasan pengganti adalah paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu tahun, dan berlaku syarat pada Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3). Pidana kerja sosial pengganti, paling singkat 8 (delapan) jam sehari, dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.



Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) KUHP Nasional, jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti pidana denda dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Hal ini ditentukan pada Pasal 82 ayat (4) KUHP Nasional. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Sesuai ketentuan Pasal 84 KUHP Nasional, orang yang berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dapat dijatuhi pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu pertiga). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

KUHP Nasional juga secara tegas menjadikan korporasi sebagai subjek hukum Pidana. Sesuai ketentuan Pasal 146 KUHP Nasional, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau yang disamakan dengan itu, maupun Perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHP Nasional. Mengenai besarnya jumlah pidana denda bagi korporasi, sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) KUHP Nasional adalah paling sedikit pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Besaran jumlah pidana denda bagi korporasi, juga tergantung dari lamanya sanksi pidana yang diancamkan. Hal mana dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) KUHP Nasional, yang dalam hal tindak pidana yang dilakukan korporasi diancam dengan: 1. Pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah); 2. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VII atau Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah); atau 3.

Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII atau Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah).

Sama seperti pelaku tindak pidana subjek hukum manusia, pidana denda wajib dibayar oleh korporasi dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut, dapat ditentukan pembayaran pidana denda dengan cara sekaligus atau mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Perbedaan pidana pengganti pidana denda bagi korporasi dibandingkan subjek pidana manusia adalah, dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Hal ini ditegaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHP Nasional.

Mengenai gugurnya kewenangan penuntutan, sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP Nasional, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: 1. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah); 2. Maksimum pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, apabila terdakwa yang disangkakan atau dituduhkan dengan pasal yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dan secara sukarela membayar pidana denda maksimum yaitu Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), maka penuntutan atas dirinya menjadi gugur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Demikian juga bila mana terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimum kategori III atau Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa secara sukarela membayar pidana denda kategori IV atau Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), maka penuntutan atas yang bersangkutan menjadi gugur. Tetapi, hal ini memerlukan persetujuan dari JPU kepada terdakwa untuk memenuhi maksimum denda. Hal inilah yang



dimaksudkan oleh Jan Remmelink mengenai sisi lemah penerapan pidana denda, yang memberikan keuntungan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial agar lepas dari tuntutan pidana.

Pembayaran pidana denda lebih besar dari ancaman pidana denda dalam pasal pidana yang dilanggar, tidak dikenal dalam KUHP lama. Pembayaran secara sukarela denda maksimum dan biaya perkara dilakukan sesuai pasal pidana yang diancamkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa pembayaran maksimum pidana denda tersebut, atas persetujuan JPU terlebih dahulu.

Gugurnya penuntutan dikarenakan melakukan pembayaran denda ini, disebut sebagai “penyelesaian di luar pengadilan”. Model ini seperti dipraktikkan di Belanda dan dikenal sebagai *afdoening buiten proces* dan tidak dapat diterapkan pada kejahatan yang diancam pidana penjara diatas 6 (enam) tahun. Jika persyaratan dalam *afdoening buiten proces* dipenuhi, maka terdakwa tidak dituntut karena hapusnya kewenangan penuntutan. Prosesnya terdiri dari 2 (dua) mekanisme yaitu *submissie* dan *compositie*.^[18]

Pada mekanisme *submissie*, terdakwa atas persetujuan JPU mengirimkan permohonan kepada Hakim untuk tidak melanjutkan perkara dengan alasan pembuktian yang rumit, setelahnya baik terdakwa dan JPU memaparkan persoalan tersebut di depan Hakim, dan Hakim dapat mengambil putusan tanpa pemeriksaan. Bentuk sanksi yang dijatuhkan, dapat berupa denda, pengusiran atau pengucilan, perjalanan tobat atau memberikan hadiah kepada gereja atau biara. Setelah sanksi dilaksanakan, JPU menghentikan proses penuntutan. Pada mekanisme *compositie*, inisiatif berasal dari JPU dan terdakwa diminta untuk membayar sejumlah uang untuk menghentikan proses penuntutan.^[19]

Dalam delik pidana umum, sanksi pidana yang diancamkan adalah 1 (satu) jenis pidana pokok saja atau kalau diancam dengan 2 (dua) jenis pidana pokok, maka penerapannya bersifat pilihan atas satu jenis pidana pokok (*alternatif imperatif*) dan dalam delik dirumuskan dengan kata “atau”. Sedangkan jenis pidana yang dikumulatikan bersama dengan pidana pokok adalah pidana tambahan. Tetapi, dalam delik pidana khusus, sanksi pidana yang diancamkan, dapat berupa pidana pokok yang berbeda secara sekaligus atau bersifat *imperatif-kumulatif* yang dalam delik dirumuskan dengan kata “dan” atau bisa juga secara *imperatif-fakultatif* yang didalam delik digunakan kata “dan/atau”.

Misalnya pada delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau pelaku pemberi suap dan aparaturnya penyelenggara negara

atau pegawai negeri sebagai penerima suap, maka sanksi pidana pokoknya adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada delik pidana khusus terorisme, bagi pihak yang disangkakan sebagai penyandang dana kegiatan terorisme, diancam dengan pidana pokok penjara dan pidana denda. Demikian juga dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, ancaman pidananya adalah berupa pidana pokok penjara dan pidana denda.

Dalam KUHP Nasional, penerapan pidana pokok berupa pidana denda bersamaan dengan jenis pidana pokok lainnya dalam delik tindak pidana khusus telah diakomodir. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 602 (tindak pidana terorisme), Pasal 603, 604, 605 dan 605 (tindak pidana korupsi), Pasal 607 (tindak pidana pencucian uang), serta Pasal 609 dan 610 (tindak pidana narkoba).

Besaran pidana denda yang diancam juga mengalami perubahan. Misalnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001), yang ancaman pidana minimum adalah Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan maksimum adalah Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah), akan tetapi pada Pasal 603 KUHP Nasional, denda minimum adalah Kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan denda maksimum menjadi Kategori VI atau Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

Jika nanti KUHP Nasional diberlakukan, maka seluruh delik pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 615 KUHP Nasional, dimana pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I atau Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah)) dan pidana kurungan lebih dari 6 (enam) bulan, diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah). Tentunya, setelah KUHP Nasional secara resmi diberlakukan, yakni 3 (tiga) tahun setelah disahkan yang terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 atau setelah tanggal 2 Januari 2026, maka norma yang mengatur mengenai sanksi pidana dalam peraturan daerah, dirubah agar sejalan dengan KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Ada persamaan dan perbedaan dalam hal ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama. Persamaannya adalah bahwa eksistensi pidana denda masih diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok, baik dalam KUHP Nasional maupun KUHP Lama. Perbedaannya: 1. Adanya penggolongan atau kategorisasi besarnya jumlah pidana denda menjadi



8 (delapan) kategori, dimana pidana denda terendah dimulai dari maksimum Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan kategori paling banyak Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah) yang dalam KUHP lama tidak dikenal pengolongan seperti itu; 2. Adanya pengaturan mengenai batas waktu pembayaran denda dan cara pembayaran, baik sekaligus maupun secara mengangsur yang harus dimuat dalam amar putusan, serta ketentuan akan dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta benda terpidana bilamana setelah lewat waktu yang ditentukan, terpidana tidak membayar denda. Hal ini tidak diatur dalam KUHP lama; 3. Pidana pengganti pidana denda, yang dulunya berupa pidana kurungan, menjadi pidana penjara, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 4. Diadopsinya subjek hukum pidana yaitu korporasi, dan pidana denda sebagai pidana pokoknya. Pidana pengganti

pidana denda bagi korporasi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi. Dalam KUHP Lama tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi; 5. Penegasan pemberlakuan norma 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda secara imperatif-kumulatif dan imperatif-fakultatif, yakni pidana denda dengan pidana pokok lainnya, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP Lama; 6. Adanya pengaturan yang menyatakan seluruh norma pidana kurungan yang diatur dalam peraturan daerah, digantikan dengan pidana denda kategori I atau paling banyak Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) bagi ancaman kurungan sampai dengan 6 (enam) bulan, dan denda kategori II atau paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) bagi ancaman kurungan lebih 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ulya, Fika Nurul, dan Novianti Setuningsih, 2022, *RKUHP Dikemas Jadi 2 Buku, Kejahatan dan Pelanggaran Digabung di Buku II*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/14114221/rkuhp-dikemas-jadi-2-buku-kejahatan-dan-pelanggaran-digabung-di-buku-ii?page=all>, Bahan Diakses di Palembang, Kamis, 2 November 2023, Jam. 21.⁴⁵ WIB.
- [2] Dewanto, Dafa Rizky, dan Rahtami Susanti, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Banyumas: Wijaya Kusuma Law Review, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma), hlm. 67.
- [3] Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm. 52.
- [4] Cruz, Peter de, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 325-326.
- [5] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [6] Hiarij, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka), hlm. 451-452.
- [7] Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita), hlm. 53.
- [8] R, Suhariyono A., 2009, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, (Depok: Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia), hlm. 70.
- [9] Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit*, hlm. 469.
- [10] *Ibid*.
- [11] Schaffmeister, D., 1991, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Waktu Luang (De Korte Vrijheidstraft als Vrijtijdsstraft)*, Diterjemahkan Tristam Pascal Moeljono, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 14-16.
- [12] Mahendra, Galih Ihza, 2020, *Dampak Over Capacity Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab Implikasi Negative Dalam Pengoptimalisasian Pembinaan Narapidana*, (Padangsidempuan: Jurnal Justitia, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan), hlm. 391-392.
- [13] Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian Dua)*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 318.
- [14] Wijayanto, Indung, 2015, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Semarang: Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang), hlm. 251.
- [15] Sugandi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 37.
- [16] Tarigan, F.A. Cekar, et.al., 2013, *Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, (Cilandak: Jurnal Mahupiki, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), hlm. 15.
- [17] Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit*, hlm. 470.



- [18] *Ibid*, hlm. 441-442.
[19] *Ibid*, hlm. 442.